



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Barat II RT. 046 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi; .
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini didampingi oleh Fifian Elsa Marina S.H Advokat /Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilanyang beralamat di Jln Ir H Juanda Lrg Anda Rt 25 No 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada tanggal 26 Maret 2024 Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid. Sus/2024/PN Jmb. tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb., tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat 0,353 gram;
 - 1 (satu) HP Android merek Oppo warna pink;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue;
 - 1 (satu) buah plastic merk choco pie;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pleodoi) secara tertulis yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin oleh karenanya dari dakwaan kesatu / dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga/lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap juga pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN bersama-sama dengan saksi anak MHD YUSUP ADITIA Bin ADE TEKIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan seputaran Lorong Gapura Merah Putih Daerah Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu berat bersih 1,263 gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa bersama saksi anak MHD YUSUP ADITIA sedang membersihkan pekarangan rumah yang sama-sama mereka tempati, kemudian Terdakwa mengajak saksi anak MHD YUSUP ADITIA untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan berkata "Enak ni sambil kerjo sambil nyabu ni..." dan dijawab saksi anak MHD YUSUP ADITIA "Iyo bang, iyolah cari dulu.." kemudian saksi anak MHD YUSUP ADITIA menggunakan sepeda motor miliknya pergi untuk mencari shabu dimana saksi anak menghubungi APRIZAL Alias ARIF (narapidana di LP Narkotika Muara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Sabak) mengenai penjemputan shabu yang telah dijanjikan oleh APRIZAL Alias ARIF dihari sebelumnya dan meminta saksi anak untuk memberikan nomor yang aktif untuk dihubungi oleh seseorang yang akan mengantarkan shabu tersebut, tak lama kemudian saksi anak menerima panggilan telpon dari private number yang meminta saksi anak untuk mendatangi sebuah tempat di Daerah Kasang tepatnya di dalam Lorong Gapura Merah Putih dan melihat di sepanjang jalan di dalam lorong tersebut di sebelah kanan telah diletakkan sebuah kotak rokok Marlboro warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan saksi anak pun berhasil menemukannya, selanjutnya saksi anak mengambil dan memasukkan kotak rokok tersebut ke dalam kantong jaket yang dipakainya dan selanjutnya membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kotak rokok Marlboro tersebut dibuka dan di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang kemudian oleh saksi anak shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan dari shabu tersebut disisihkan sedikit oleh saksi anak untuk dipergunakan bersama dengan terdakwa. Setelah menggunakan shabu kemudian terdakwa berkata kepada saksi anak MHD YUSUP ADITIA "Dit, gek kalo ado kawan abang yang nanyo-nanyo bahan abang arahkan ke kau" dan saksi anak mengiyakannya, terdakwa telah mengetahui kalau saksi anak MHD YUSUP ADITIA sebagai kurir pelempar shabu. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa melihat-lihat kontak di handphone miliknya sambil menawarkan narkoba jenis shabu kepada orang-orang yang ada di kontak handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa meminjamkan handphone miliknya kepada saksi anak MHD YUSUP ADITIA yang juga menawarkan narkoba jenis shabu kepada teman-temannya. Sekira pukul 18.00 Wib, saksi anak dihubungi oleh APRIZAL Alias ARIF meminta saksi anak untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu ke Lorong Abadi di dekat Politeknik dan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi yang diantarkan ke dekat Pom bensin Paal 10 dan keesokan harinya Selasa tanggal 30 Januari 2024 kembali saksi anak diminta APRIZAL Alias ARIF untuk mengantarkan lagi 1 (satu) paket shabu ke Lorong Madrasah di ujung ruko pertama dalam lorong tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi anak kembali dihubungi oleh APRIZAL Alias ARIF meminta agar saksi anak meletakkan 2 (dua) paket shabu di tempat yang berbeda namun APRIZAL Alias ARIF meminta saksi anak menunggu untuk kabar selanjutnya. Kemudian saksi anak mendatangi kamar terdakwa bermaksud mengajak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu tersebut dan Terdakwa menyetujuinya namun Terdakwa akan mandi terlebih dahulu dan bersiap-siap. Lalu saksi anak masuk ke kamarnya untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di bawah selipan baju di dalam kamar dan kemudian disisihkan sebagian kecil ke dalam sebuah plastik bening dan selanjutnya paket shabu tersebut diletakkan kembali di bawah selipan baju, lalu saksi anak kembali masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan shabu namun Terdakwa berkata nanti saja setelah pulang. Saksi anak kembali masuk ke dalam kamarnya untuk menyiapkan shabu yang akan diantarkan dan memasukkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut ke dalam plastik jajanan cocopie lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok urban slava blue, kemudian saksi anak mengambil kembali 1 (satu) paket shabu yang kemudian dibungkus dengan plastik bekas jajanan chocolatos lalu dimasukkan oleh saksi anak ke dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai saksi anak, selanjutnya saksi anak mendatangi kembali kamar Terdakwa untuk mengajak keluar dan saat diparkiran sepeda motor Terdakwa meminta rokok kepada saksi anak dan oleh saksi anak menyerahkan kotak rokok urban slava blue yang berisikan shabu tersebut kepada Terdakwa untuk memegangnya, oleh Terdakwa yang mengetahui kotak tersebut berisikan shabu lalu dimasukkan ke dalam kantong celana yang dipakainya dan saat dalam perjalanan saksi anak meminta Terdakwa memegang handphone saksi anak dengan maksud apabila nanti ada telpon dari penjemput shabu yang akan diantarkan tersebut. Setibanya di dalam lorong Madrasah disaat saksi anak masih berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa, tiba-tiba saksi anak dan Terdakwa diberhentikan oleh saksi RIDHO WIJAYA, SH, saksi YANTO, SH, saksi M. HUDY ALFADIN serta anggota team opsnel Subdit 1 Polda Jambi yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi anak berdasarkan informasi masyarakat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic jajanan chocolatos yang ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai oleh saksi anak MHD YUSUP ADITIA Bin ADE TEKIM dan saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok urban slava blue dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi Opsnel menanyakan kembali barang bukti narkoba lainnya yang diakui saksi anak masih berada di rumah kontrakannya, selanjutnya saksi Opsnel membawa Terdakwa dan saksi anak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah kontrakan dan berhasil menemukan lagi 2 (dua) paket shabu yang berada di selipan baju di dalam kamar tidur saksi anak. Selanjutnya Terdakwa dan saksi anak serta barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi anak MHD YUSUP ADITIA Bin ADE TEKIM diamankan bersama barang bukti diduga narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/29/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkotika berat kotor barang bukti = 1,297 gram, berat plastik = 0,387 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,910 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,060 gram, berat untuk Pengadilan = 0,850 gram. Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil barang bukti shabu disita dari terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/28/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkotika berat kotor barang bukti = 0,450 gram, berat plastik = 0,097 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,353 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,070 gram, berat untuk Pengadilan = 0,283 gram, maka apabila dijumlahkan total berat keseluruhan narkotika shabu tersebut adalah $0,910 \text{ gram} + 0,353 \text{ gram} = 1,263 \text{ gram}$;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkotika jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0120 dan Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0121 tanggal 5 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,070 gram dan 0,060 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menthafetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN bersama-sama dengan saksi anak MHD YUSUP ADITIA Bin ADE TEKIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di tepi jalan dalam Lorong Madrasah RT. 04 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lingkar Barat 2 RT. 24 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu berat bersih 1,263 gram. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari ajakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi anak MHD YUSUP ADITIA Bin ADE TEKIM lalu saksi anak pun mencari shabu dengan menghubungi seseorang bernama APRIZAL Alias ARIF (narapidana di LP Narkotika Muara Sabak) mengenai penjemputan narkotika jenis shabu yang telah dijanjikan sebelumnya, yang mana shabu tersebut kemudian diambil saksi anak di sebuah jalan seputaran Lorong Gapura Merah Putih Daerah Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, yang mana shabu tersebut terletak di dalam sebuah kotak rokok Marlboro warna hitam dan setelah berhasil menemukannya, selanjutnya saksi anak mengambil dan memasukkan kotak rokok tersebut ke dalam kantong jaket yang dipakainya dan selanjutnya membawanya pulang ke rumah kontrakan saksi anak bersama Terdakwa di Jalan Lingkar Barat 2 RT. 24 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Sesampainya di rumah kotak rokok Marlboro tersebut dibuka dan di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang kemudian oleh saksi anak shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan dari shabu tersebut disisihkan sedikit oleh saksi anak untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa. Tak lama kemudian APRIZAL Alias ARIF menelepon saksi anak dan meminta agar saksi anak mengantarkan paket shabu tersebut ke tempat-tempat yang berbeda sesuai dengan arahan yang diberikan oleh APRIZAL Alias ARIF hingga telah terantar sebanyak 4 paket shabu sedangkan sisanya diletakkan oleh saksi anak di bawah lipatan baju dalam kamarnya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



pukul 17.00 Wib ketika saksi anak sedang berada di rumah kontrakannya bersama Terdakwa, saat itu saksi anak bermaksud mengajak terdakwa untuk mengantar paket shabu dan Terdakwa pun menyetujuinya namun Terdakwa akan mandi terlebih dahulu dan bersiap-siap. Lalu saksi anak masuk ke kamarnya untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di bawah selipan baju di dalam kamar dan kemudian disisihkan sebagian kecil ke dalam sebuah plastik bening dan selanjutnya paket shabu tersebut diletakkan kembali di bawah selipan baju, lalu saksi anak kembali masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan shabu namun Terdakwa berkata nanti saja setelah pulang. Saksi anak kembali masuk ke dalam kamarnya untuk menyiapkan shabu yang akan diantarkan dan memasukkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut ke dalam plastik jajanan cocopie lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok urban slava blue, kemudian saksi anak mengambil kembali 1 (satu) paket shabu yang kemudian dibungkus dengan plastik bekas jajanan chocolatos lalu dimasukkan oleh saksi anak ke dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakainya, selanjutnya saksi anak mendatangi kembali kamar Terdakwa untuk mengajak keluar dan saat diparkiran sepeda motor Terdakwa meminta rokok kepada saksi anak dan oleh saksi anak memberikan kotak rokok urban slava blue yang berisikan shabu tersebut kepada Terdakwa untuk memegangnya oleh Terdakwa yang mengetahui kotak tersebut berisikan shabu lalu dimasukkan ke dalam kantong celana yang dipakainya dan saat dalam perjalanan saksi anak meminta Terdakwa memegang handphone pelaku anak dengan maksud apabila nanti ada telpon dari penjemput shabu yang akan diantarkan tersebut. Setibanya di dalam lorong Madrasah disaat saksi anak masih berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa, tiba-tiba saksi anak dan Terdakwa diberhentikan oleh saksi RIDHO WIJAYA, SH, saksi YANTO, SH, saksi M. HUDY ALFADIN serta anggota team opsnel Subdit 1 Polda Jambi yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi anak berdasarkan informasi masyarakat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic jajanan chocolatos yang ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai oleh saksi anak MHD YUSUP ADITIA Bin ADE TEKIM dan saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok urban slava blue dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Opsnel menanyakan kembali barang bukti

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



narkotika lainnya yang diakui saksi anak masih berada di rumah kontrakannya, selanjutnya saksi Opsnal membawa Terdakwa dan saksi anak menuju rumah kontrakan dan berhasil menemukan kembali 2 (dua) paket shabu yang berada di selipan baju di dalam kamar tidur saksi anak. Selanjutnya Terdakwa dan saksi anak serta barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi anak MHD YUSUP ADITIA Bin ADE TEKIM diamankan bersama barang bukti diduga narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/29/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkotika berat kotor barang bukti = 1,297 gram, berat plastik = 0,387 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,910 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,060 gram, berat untuk Pengadilan = 0,850 gram. Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil barang bukti shabu disita dari Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/28/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkotika berat kotor barang bukti = 0,450 gram, berat plastik = 0,097 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,353 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,070 gram, berat untuk Pengadilan = 0,283 gram, maka apabila dijumlahkan total berat keseluruhan narkotika shabu tersebut adalah $0,910 \text{ gram} + 0,353 \text{ gram} = 1,263 \text{ gram}$;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkotika jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0120 dan Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0121 tanggal 5 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,070 gram dan 0,060 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menthafetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih subsidair

Bahwa Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lingkar Barat 2 RT. 24 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tanpa seizin Pejabat yang berwenang Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca di alat hisap shabu (bong) yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya bong tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa bakar pirek kacanya dengan menggunakan korek api mancis sehingga dari bong tersebut mengeluarkan asap putih yang kemudian dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan mulutnya secara berulang kali seperti layaknya orang merokok. Bahwa reaksi yang terdakwa rasakan yaitu menjadi tenang. Berdasarkan Keterangan Hasil pemeriksaan urine narkoba dari Polda Jambi bidang Kedokteran dan Kesehatan No : R/06/II/2024/BIDDOKKES tanggal 01 Februari 2024 menyatakan hasil test urine terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN positif mengandung AMPHETAMINE, METHAMFETAMIN. Berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Menthafetamin termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Hudy Alfadin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Agustia Indrawan dan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia Bin Ade Tekim dan tidak ada hubungan keluarga, kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama-sama Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin dan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia Bin Ade Tekim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di tepi jalan dalam Lrg. Madrasah RT. 04 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan Agustia kalau shabu tersebut adalah milik pelaku anak Mhd Yusup Aditia yang dititipin kepada Terdakwa Agustia dan rencananya akan mereka antar atau lempar di suatu tempat yang telah ditentukan oleh bandar bernama Aprizal;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pelaku anak Mhd Yusup Aditia ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic jajanan chocolates yang ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai oleh pelaku anak, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi, 1 sepeda motor Yamaha Soul GT No Pol 5993 Yo digunakan sebagai alat transportasi, serta 1 (satu) helai baju warna hijau yang dipakai pelaku anak pada saat penangkapan. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan pelaku anak dan Terdakwa Agustia yang beralamat di Lingkar Barat 2 Rt 24 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi kembali ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit timbangan digital merk scale, 1 (satu) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna pink;
- Bahwa pelaku anak Mhd Yusup Aditia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara mengambil di suatu tempat di Jalan seputaran Lorong

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura Merah Putih Daerah Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dimana shabu tersebut telah diletakkan oleh Aprizal disana;

- Bahwa selain itu juga amankan dari Agustia barang lain yang ada kaitannya yaitu 1 (satu) HP Android merk oppo warna pink yang biasa dipinjam oleh pelaku anak Mhd Yusup Aditia untuk transaksi narkoba, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue, 1 (satu) buah plastic merk choco pie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream yang dipakai Terdakwa Agustia saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian di tepi jalan dalam Lrg. Madrasah RT. 04 Kel. Pinang Merah Kec. Alam Barajo Kota Jambi cukup terang karena ada pencahayaan lampu jalan dan situasi pada saat penangkapan sepi, sehingga memudahkan saksi dan tim opsnal;
- Bahwa saat diinterogasi, pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Aprizal Alias Arif yang berada di dalam Lapas Narkoba Muara Sabak dimana shabu, timbangan, plastik klip tersebut diambil pelaku Anak di suatu tempat yang diarahkan oleh Aprizal Alias Arif;
- Bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila pekerjaannya telah selesai dan shabu sebanyak 4 jie/gram telah habis diedarkan oleh pelaku Anak;
- Bahwa Pelaku Anak Mhd Yusup Aditia tidak pernah bertemu langsung dengan Aprizal Alias Arif melainkan hanya melalui komunikasi telpon saja;
- Bahwa peranan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah sebagai penjemput shabu yang diletakkan di suatu tempat lalu ditimbang dan di bagi-bagikan menjadi beberapa bagian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu apabila ada telpon dari Aprizal maka pelaku Anak akan mengantarkan paket shabu tersebut untuk diletakkan di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia ia telah 2 (dua) kali menjadi kurir penjemput dan pelempar shabu milik Aprizal Alias Arif;
- Bahwa peran Terdakwa Agustia adalah orang yang diajak oleh pelaku Anak Mhd Yusup Aditia untuk mengantarkan shabu dimana pelaku anak dan Terdakwa Agustia tinggal serumah di rumah kontrakan dan sering menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa Pelaku Anak Mhd Yusup Aditia dan Terdakwa Agustia Indrawan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat melakukan perbuatan sebagai kurir atau perantara jual beli shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Ridho Wijaya S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agustia Indrawan Dan Pelaku Anak Mhd Yusup Aditia Bin Ade Tekim dan tidak ada hubungan keluarga, kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama-sama Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin dan Pelaku Anak Mhd Yusup Aditia Bin Ade Tekim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di tepi jalan dalam Lrg. Madrasah RT. 04 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan Agustia kalau shabu tersebut adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia yang dititipin kepada Terdakwa Agustia dan rencananya akan mereka antar atau lempar di suatu tempat yang telah ditentukan oleh bandar bernama Aprizal;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic jajanan chocolatos yang ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai oleh pelaku anak, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi, 1 sepeda motor Yamaha Soul GT No Pol 5993 Yo digunakan sebagai alat transportasi, serta 1 (satu) helai baju warna hijau yang dipakai pelaku Anak pada saat penangkapan. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan pelaku anak dan Terdakwa Agustia yang beralamat di Lingkar Barat 2 Rt 24 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi kembali ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit timbangan digital merk scale, 1 (satu) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara mengambil di suatu tempat di Jalan seputaran Lorong Gapura Merah Putih daerah Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dimana shabu tersebut telah diletakkan oleh Aprizal disana;
- Bahwa selain itu juga amankan dari Agustia barang lain yang ada kaitannya yaitu 1 (satu) HP Android merk oppo warna pink yang biasa dipinjam oleh pelaku Anak Mhd Yusup Aditia untuk transaksi narkoba, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue, 1 (satu) buah plastic merk choco pie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream yang dipakai terdakwa Agustia saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian di tepi jalan dalam Lrg. Madrasah RT. 04 Kel. Pinang Merah Kec. Alam Barajo Kota Jambi cukup terang karena ada pencahayaan lampu jalan dan situasi pada saat penangkapan sepi, sehingga memudahkan saksi dan tim opsnal;
- Bahwa pelaku anak Mhd Yusup Aditia mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Aprizal Alias Arif yang berada di dalam Lapas Narkoba Muara Sabak dimana shabu, timbangan, plastik klip tersebut diambil pelaku anak di suatu tempat yang diarahkan oleh Aprizal Alias Arif;
- Bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila pekerjaannya telah selesai dan shabu sebanyak 4 jie/gram telah habis diedarkan oleh pelaku anak;
- Bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia tidak pernah bertemu langsung dengan Aprizal Alias Arif melainkan hanya melalui komunikasi telpon saja;
- Bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah sebagai penjemput shabu yang diletakkan di suatu tempat lalu ditimbang dan di bagi-bagikan menjadi beberapa bagian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu apabila ada telpon dari Aprizal maka pelaku Anak akan mengantarkan paket shabu tersebut untuk diletakkan di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku anak Mhd Yusup Aditia ia telah 2 (dua) kali menjadi kurir penjemput dan pelempar shabu milik Aprizal Alias Arif;
- Bahwa peran Terdakwa Agustia adalah orang yang diajak oleh pelaku Anak Mhd Yusup Aditia untuk mengantarkan shabu dimana pelaku Anak dan Terdakwa Agustia tinggal serumah di rumah kontrakan dan sering menggunakan shabu bersama-sama;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia dan Terdakwa Agustia Indrawan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat melakukan perbuatan sebagai kurir atau perantara jual beli shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan pelaku Anak Mhd. Yusup Aditia dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Lrg Madrasah RT 04 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa saat digeledah ada ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di tempat berbeda, 1 (satu) bungkus plastik kecil ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai pelaku Anak Mhd Yusup Aditia, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu di temukan di dalam kotak rokok urban slava blue di dalam kantong celana kanan yang Terdakwa pakai, lalu 2 (dua) paket shabu lainnya ditemukan di dalam kamar pelaku Anak Mhd Yusup Aditia di rumah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat II Rt. 046 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa paket 1 (satu) bungkus plastik kecil ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah milik Mhd Yusup Aditia yang akan diantarkan kepada pembeli bersama-sama dengan terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu di temukan di dalam kotak rokok urban slava blue di dalam kantong celana kanan yang Terdakwa pakai adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia yang dititipkan kepada Terdakwa dimana nantinya juga akan diantarkan kepada pembelinya, lalu 2 (dua) paket shabu lainnya ditemukan di dalam kamar pelaku Anak Mhd Yusup Aditia di rumah yang beralamat di Jl. Lingkar Barat II Rt.046 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia ada menggunakan narkoba jenis shabu yang diberi oleh pelaku anak MHD Yusup Aditia, lalu Terdakwa ada menanyakan kepada pelaku Anak Mhd Yusup Aditia dari mana pelaku

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mendapatkan shabu tersebut, pelaku anak mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Aprizal atau Arif yang berada di Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak, dan pelaku Anak sebagai penjual shabu milik Aprizal atau Arif tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis shabu bersama pelaku Anak Mhd Yusup Aditia namun terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama pelaku anak dan Terdakwa juga ada menawarkan narkoba jenis shabu kepada teman-teman Terdakwa untuk mengarahkan membeli shabu kepada pelaku Anak, selain itu HP Terdakwa juga dipakai pelaku Anak untuk berkomunikasi dengan Aprizal atau Arif dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah kontrakan bersama-sama dengan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pekerjaan pelaku Anak adalah sebagai penjemput dan penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permufakatan jahat dengan pelaku Anak Mhd Yusuf aditia untuk menjadi perantara jual beli shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat 0,353 gram;
- 1 (satu) HP Android merek Oppo warna pink;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue.
- 1 (satu) buah plastic merk choco pie.
- 1 (satu) helai celana panjang warna cream.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/29/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkoba berat kotor barang bukti = 1,297 gram, berat plastik = 0,387 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,910 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,060 gram, berat untuk Pengadilan = 0,850 gram. Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil barang bukti shabu disita dari Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/28/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkoba berat kotor barang bukti = 0,450 gram, berat plastik = 0,097 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,353 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,070 gram, berat untuk Pengadilan = 0,283 gram, maka apabila dijumlahkan total berat keseluruhan narkoba shabu tersebut adalah 0,910 gram + 0,353 gram = 1,263 gram dan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0120 dan Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0121 tanggal 5 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,070 gram dan 0,060 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Menthafetamin termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin dan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia Bin Ade Tekim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di tepi jalan dalam Lrg. Madrasah RT. 04 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang menurut pengakuan Agustia kalau shabu tersebut adalah milik pelaku anak Mhd Yusup Aditia yang dititipin kepada Terdakwa Agustia dan rencananya akan mereka antar atau lempar di suatu tempat yang telah ditentukan oleh bandar bernama Aprizal;
- ahwa saat dilakukan pengeledahan pelaku anak Mhd Yusup Aditia ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic jajanan chocolates yang ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai oleh pelaku Anak, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi, 1 sepeda motor Yamaha Soul GT No Pol 5993 Yo digunakan sebagai alat transportasi, serta 1 (satu) helai baju warna hijau yang dipakai pelaku anak pada saat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan pelaku anak dan Terdakwa Agustia yang beralamat di Lingkar Barat 2 Rt 24 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi kembali ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit timbangan digital merk scale, 1 (satu) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna pink;

- Bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara mengambil di suatu tempat di Jalan seputaran Lorong Gapura Merah Putih Daerah Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dimana shabu tersebut telah diletakkan oleh Aprizal disana;

- Bahwa selain itu juga amankan dari Agustia barang lain yang ada kaitannya yaitu 1 (satu) HP Android merk oppo warna pink yang biasa dipinjam oleh pelaku anak Mhd Yusup Aditia untuk transaksi narkoba, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue, 1 (satu) buah plastic merk choco pie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream yang dipakai Terdakwa Agustia saat penangkapan;

- Bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Aprizal Alias Arif yang berada di dalam Lapas Narkoba Muara Sabak dimana shabu, timbangan, plastik klip tersebut diambil pelaku Anak di suatu tempat yang diarahkan oleh Aprizal Alias Arif yang mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila pekerjaannya telah selesai dan shabu sebanyak 4 jie/gram telah habis diedarkan oleh pelaku Anak;

- Bahwa peranan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah sebagai penjemput shabu yang diletakkan di suatu tempat lalu ditimbang dan di bagi-bagikan menjadi beberapa bagian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu apabila ada telpon dari Aprizal maka pelaku Anak akan mengantarkan paket shabu tersebut untuk diletakkan di tempat yang telah ditentukan sedangkan peran Terdakwa Agustia adalah orang yang diajak oleh pelaku Anak Mhd Yusup Aditia untuk mengantarkan shabu dimana pelaku anak dan Terdakwa Agustia tinggal serumah di rumah kontrakan dan sering menggunakan shabu bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia ia telah 2 (dua) kali menjadi kurir penjemput dan pelempar shabu milik Aprizal Alias Arif;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paket 1 (satu) bungkus plastik kecil ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah milik Mhd Yusup Aditia yang akan diantarkan kepada pembeli bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu di temukan di dalam kotak rokok urban slava blue di dalam kantong celana kanan yang Terdakwa pakai adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia yang dititipkan kepada Terdakwa dimana nantinya juga akan diantarkan kepada pembelinya, lalu 2 (dua) paket shabu lainnya ditemukan di dalam kamar pelaku Anak Mhd Yusup Aditia di rumah yang beralamat di Jl. Lingkar Barat II Rt.046 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pekerjaan pelaku Anak adalah sebagai penjemput dan penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat 0,353 gram, 1 (satu) HP Android merek Oppo warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue, 1 (satu) buah plastic merk choco pie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream serta selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/29/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkoba berat kotor barang bukti = 1,297 gram, berat plastik = 0,387 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,910 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,060 gram, berat untuk Pengadilan = 0,850 gram. Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil barang bukti shabu disita dari Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/28/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkoba berat kotor barang bukti = 0,450 gram, berat plastik = 0,097 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,353 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,070 gram, berat untuk Pengadilan = 0,283 gram, maka apabila dijumlahkan total berat keseluruhan narkoba shabu tersebut adalah $0,910 \text{ gram} + 0,353 \text{ gram} = 1,263 \text{ gram}$ dan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0120 dan Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0121 tanggal 5 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,070 gram dan 0,060 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menthafetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, yaitu:

Primair: Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika;

Subsida: melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Lebih Subsida: melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1)";

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM- 27 / JBI / 03 / 2024 Yaitu Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan aturan hukum untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, memeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatanyang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya.sedangkan melawan



hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahny suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*”, ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, dan haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI dan pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin dan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia Bin Ade Tekim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di tepi jalan dalam Lrg. Madrasah RT. 04 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan Agustia kalau shabu tersebut adalah milik pelaku anak Mhd Yusup Aditia yang dititipin kepada Terdakwa Agustia dan rencananya akan mereka antar atau lempar di suatu tempat yang telah ditentukan oleh bandar bernama Aprizal;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pelaku anak Mhd Yusup Aditia ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic jajanan chocolates yang ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai oleh pelaku Anak, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi, 1 sepeda motor Yamaha Soul GT No Pol 5993 Yo digunakan sebagai alat transportasi, serta 1 (satu) helai baju warna hijau yang dipakai pelaku anak pada saat penangkapan. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan pelaku anak dan Terdakwa Agustia yang beralamat di Lingkar Barat 2 Rt 24 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi kembali ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit timbangan digital merk scale, 1 (satu) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna pink;

Menimbang, bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara mengambil di suatu tempat di Jalan seputaran Lorong Gapura Merah Putih Daerah Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dimana shabu tersebut telah diletakkan oleh Aprizal disana;

Menimbang, bahwa selain itu juga amankan dari Agustia barang lain yang ada kaitannya yaitu 1 (satu) HP Android merk oppo warna pink yang biasa dipinjam oleh pelaku anak Mhd Yusup Aditia untuk transaksi narkotika, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue, 1 (satu) buah plastic merk choco pie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream yang dipakai Terdakwa Agustia saat penangkapan;

Menimbang, bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Aprizal Alias Arif yang berada di dalam Lapas Narkotika Muara Sabak dimana shabu, timbangan, plastik klip tersebut diambil pelaku Anak di suatu tempat yang diarahkan oleh Aprizal Alias Arif yang mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila pekerjaannya telah selesai dan shabu sebanyak 4 jie/gram telah habis diedarkan oleh pelaku Anak;

Menimbang, bahwa peranan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah sebagai penjemput shabu yang diletakkan di suatu tempat lalu ditimbang dan di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



bagi-bagikan menjadi beberapa bagian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu apabila ada telpon dari Aprizal maka pelaku Anak akan mengantarkan paket shabu tersebut untuk diletakkan di tempat yang telah ditentukan sedangkan peran Terdakwa Agustia adalah orang yang diajak oleh pelaku Anak Mhd Yusup Aditia untuk mengantarkan shabu dimana pelaku anak dan Terdakwa Agustia tinggal serumah di rumah kontrakan dan sering menggunakan shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia ia telah 2 (dua) kali menjadi kurir penjemput dan pelempar shabu milik Aprizal Alias Arif;

Menimbang, bahwa paket 1 (satu) bungkus plastik kecil ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah milik Mhd Yusup Aditia yang akan diantarkan kepada pembeli bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu di temukan di dalam kotak rokok urban slava blue di dalam kantong celana kanan yang Terdakwa pakai adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia yang dititipkan kepada Terdakwa dimana nantinya juga akan diantarkan kepada pembelinya, lalu 2 (dua) paket shabu lainnya ditemukan di dalam kamar pelaku Anak Mhd Yusup Aditia di rumah yang beralamat di Jl. Lingkar Barat II Rt.046 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau pekerjaan pelaku Anak adalah sebagai penjemput dan penjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat 0,353 gram, 1 (satu) HP Android merek Oppo warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue, 1 (satu) buah plastic merk choco pie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream serta selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/29/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkoba berat kotor barang bukti = 1,297 gram, berat plastik = 0,387 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,910 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,060 gram, berat untuk Pengadilan = 0,850 gram. Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil barang bukti shabu disita dari Terdakwa AGUSTIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWAN Bin ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/28/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkotika berat kotor barang bukti = 0,450 gram, berat plastik = 0,097 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,353 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,070 gram, berat untuk Pengadilan = 0,283 gram, maka apabila dijumlahkan total berat keseluruhan narkotika shabu tersebut adalah 0,910 gram + 0,353 gram = 1,263 gram dan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkotika jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0120 dan Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0121 tanggal 5 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,070 gram dan 0,060 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menthafetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", telah terpenuhi;

4. Unsur "*Pecobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1)*";

Menimbang, bahwa permufakatan jahat merupakan perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin dan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia Bin Ade Tekim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di tepi jalan dalam Lrg. Madrasah RT. 04 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agustia Indrawan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan Agustia kalau shabu tersebut adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia yang dititipin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Agustia dan rencananya akan mereka antar atau lempar di suatu tempat yang telah ditentukan oleh bandar bernama Aprizal;

Menimbang, bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara mengambil di suatu tempat di Jalan seputaran Lorong Gapura Merah Putih Daerah Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dimana shabu tersebut telah diletakkan oleh Aprizal disana;

Menimbang, bahwa pelaku Anak Mhd Yusup Aditia mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Aprizal Alias Arif yang berada di dalam Lapas Narkoba Muara Sabak dimana shabu, timbangan, plastik klip tersebut diambil pelaku Anak di suatu tempat yang diarahkan oleh Aprizal Alias Arif yang mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila pekerjaannya telah selesai dan shabu sebanyak 4 jie/gram telah habis diedarkan oleh pelaku Anak;

Menimbang, bahwa peranan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah sebagai penjemput shabu yang diletakkan di suatu tempat lalu ditimbang dan di bagi-bagikan menjadi beberapa bagian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu apabila ada telpon dari Aprizal maka pelaku Anak akan mengantarkan paket shabu tersebut untuk diletakkan di tempat yang telah ditentukan sedangkan peran Terdakwa Agustia adalah orang yang diajak oleh pelaku Anak Mhd Yusup Aditia untuk mengantarkan shabu dimana pelaku anak dan Terdakwa Agustia tinggal serumah di rumah kontrakan dan sering menggunakan shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa paket 1 (satu) bungkus plastik kecil ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah milik Mhd Yusup Aditia yang akan diantarkan kepada pembeli bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu di temukan di dalam kotak rokok urban slava blue di dalam kantong celana kanan yang Terdakwa pakai adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia yang dititipkan kepada Terdakwa dimana nantinya juga akan diantarkan kepada pembelinya, lalu 2 (dua) paket shabu lainnya ditemukan di dalam kamar pelaku Anak Mhd Yusup Aditia di rumah yang beralamat di Jl. Lingkar Barat II Rt.046 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi adalah milik pelaku Anak Mhd Yusup Aditia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau pekerjaan pelaku Anak adalah sebagai penjemput dan penjual narkoba jenis shabu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat 0,353 gram, 1 (satu) HP Android merek Oppo warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue, 1 (satu) buah plastic merk choco pie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream serta selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/29/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkoba berat kotor barang bukti = 1,297 gram, berat plastik = 0,387 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,910 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,060 gram, berat untuk Pengadilan = 0,850 gram. Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil barang bukti shabu disita dari Terdakwa AGUSTIA INDRAWAN Bin ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/28/DPP/BA/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang menerangkan paket berisi narkoba berat kotor barang bukti = 0,450 gram, berat plastik = 0,097 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 0,353 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,070 gram, berat untuk Pengadilan = 0,283 gram, maka apabila dijumlahkan total berat keseluruhan narkoba shabu tersebut adalah 0,910 gram + 0,353 gram = 1,263 gram dan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0120 dan Nomor : LHU-088.K.05.16.24.0121 tanggal 5 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,070 gram dan 0,060 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Menthafetamin termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1)*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair tersebut, sehingga dakwaan berikutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan



dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa peranan pelaku Anak Mhd Yusup Aditia adalah sebagai penjemput shabu yang diletakkan di suatu tempat lalu ditimbang dan di bagi-bagikan menjadi beberapa bagian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu apabila ada telpon dari Aprizal maka pelaku Anak akan mengantarkan paket shabu tersebut untuk diletakkan di tempat yang telah ditentukan sedangkan peran Terdakwa Agustia adalah orang yang diajak oleh pelaku Anak Mhd Yusup Aditia untuk mengantarkan shabu dimana pelaku anak dan Terdakwa Agustia tinggal serumah di rumah kontrakan dan sering menggunakan shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat 0,353 gram, 1 (satu) HP Android merek Oppo warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue, 1 (satu) buah plastic merk choco pie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan akan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agustia Indrawan Bin Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat 0,353 gram;

- 1 (satu) HP Android merek Oppo warna pink;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk urban slava blue;

- 1 (satu) buah plastic merk choco pie;

- 1 (satu) helai celana panjang warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Rama Tiranty, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Jmb